



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
JL. A. YANIKM 5 PARINGIN
putusan.mahkamahagung.go.id
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
PN dalam daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHAP)

Nomor 21 /Pid.C/2023/PNPrn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAHLIANOR BIN ABDUL MANAP (Alm)**
Tempat Lahir : Lampihong Kanan
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lampihong Kanan RT 04 Kecamatan
Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Susunan Sidang:

- DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.M.H.....Hakim;
- HASMA RIDHA., S.H.,M.M.....Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan Dakwaan Penyidik yang diajukan oleh
Kepolisian Resort Balangan pada tanggal 10 April 2023 Nomor:
SBP/10/IV/2023/Sat Samapta:

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan ;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I M.ADJIE PRANATA PUTRA, Saksi II MUHAMMAD YUSRIL AZMI yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN **Nomor 21 /Pid.C/2023/PNPrn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAHLIANOR BIN ABDUL MANAP (Alm)**
Tempat Lahir : Lampihong Kanan
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lampihong Kanan RT 04 Kecamatan
Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian
Resort Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Hal 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I M. ADJIE PRANATA RUTEA, Saksi II MUHAMMAD YUSRIL AZMI dan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 16.30 Wita pada saat Anggota Sat Samapta Polres Balangan melaksanakan Giat Patroli di Daerah Hukum Polres Balangan, ada laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli minuman keras beralkohol di daerah Lampihong, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut Anggota Sat Samapta mendatangi dan mengeledah rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang berada di Desa lampihong Kanan RT 04 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, saat diperiksa dan digeledah didapat 7 (tujuh) botol jenis Anggur Merah Mcdonald yang disimpan Terdakwa di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 15 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 07 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHLIANOR BIN ABDUL MANAP (Aim)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**Tanpa Hak Mendistribusikan minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 7 (tujuh) botol jenis Anggur Merah McdonaldDimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh HASMA RIDHA, S.H., M.M. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I WAYAN PUTRA SUDANA Penyidik Pembantu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

HASMA RIDHA, S.H., M.M.

ttd

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.